

ABSTRAK

N a m a : Dewo Sitengsu Kanaka

Program Studi : S1 Teknik Sipil

Judul : Kecepatan Operasional Pada Jalan Tol Jagorawi Arah Jakarta dan Kepatuhan Terhadap Batas Kecepatan

Menurut data Kepolisian RI menunjukkan 14% kecelakaan di jalan raya pada 2014 terjadi karena faktor manusia (*human error*), salah satunya melebihi batas kecepatan. Batas kecepatan kendaraan diberlakukan sesuai kondisi dan kelas jalan, dari data yang didapat pada ruas jalan tol Jagorawi km 12 arah Jakarta termasuk dalam angka kecelakaan tinggi pada 2021. Batasan kecepatan jalan tol telah di atur dalam PM Hub 111/2015 yaitu 40 km/jam untuk tol dalam kota dan 60 km/jam - 100 km/jam untuk tol luar kota. Penelitian ini membahas tentang tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap batas kecepatan di jalan tol Jagorawi dan kecepatan operasional yang terjadi di jalan tol Jagorawi km 12 arah Jakarta dari hasil survei. Metode yang digunakan adalah metode *spot speed*. Kecepatan operasional yang terjadi didapat dari analisis kecepatan adalah 107 km/jam pada golongan 1, 78 km/jam pada golongan 2, 66 km/jam pada golongan 3, 50 km/jam pada golongan 4, dan pada golongan 5 didapatkan 50 km/jam, lalu dari hasil kepatuhan didapatkan mayoritas dari pengguna jalan sebanyak 254 kendaraan dengan persentase 55,34% dari sampel survei sudah mematuhi batas kecepatan yang berlaku dan sebanyak 151 unit kendaraan mengemudi dibawah batas minimum kecepatan dengan presentase 33,12 % dari sampel survei untuk pelanggar batas bawah paling banyak dilakukan oleh golongan 2, dan golongan 3 yaitu dengan 134 unit atau 88 %, dan sebanyak 53 unit kendaraan melanggar batas kecepatan maximum dengan presentase 11,55% mayoritas pelanggar dari golongan 1 pelanggar tersebut dengan pelanggar sebanyak 51 unit atau 96%. maka dari hasil tersebut jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu pengguna jalan memacu kurang dari batas kecepatan yang ditetapkan yaitu 60 km/jam – 100 km/jam

Kata Kunci: kecepatan, batas kecepatan, kecepatan operasional, kepatuhan

ABSTRACT

N a m e : Dewo Sitengsu Kanaka
Study Program : Undergraduate in Civil Engineering
Title : Kecepatan Oerasional Pada Jalan Tol Jagorawi Arah Jakarta dan
Kepatuhan Terhadap Batas Kecepatan

According to data from the Indonesian National Police, 14% of road accidents in 2014 occurred due to human error, one of which was exceeding the speed limit. Vehicle speed limits are imposed according to road conditions and class. From the data obtained on the Jagorawi km 12 toll road section towards Jakarta, it is included in the high accident rate in 2021. The toll road speed limit has been regulated in PM Hub 111/2015, namely 40 km / h for toll roads in the city and 60 km / h - 100 km / h for toll roads outside the city. This study discusses the level of road user compliance with speed limits on the Jagorawi toll road and the operational speed that occurs on the Jagorawi toll road km 12 towards Jakarta from the survey results. The method used is the spot speed method. The operational speed obtained from the speed analysis is 107 km / h in group 1, 78 km / h in group 2, 66 km / h in group 3, 50 km / h in group 4, and in group 5 obtained 50 km / h, then from the results of compliance obtained the majority of road users as many as 254 vehicles with a percentage of 55.34% of the survey sample have complied with the applicable speed limit and as many as 151 vehicle units driving below the minimum speed limit with a percentage of 33.12% of the survey sample for violators of the lower limit is mostly done by group 2, and group 3 with 134 units or 88%. As many as 53 units of vehicles violated the maximum speed limit with a percentage of 11.55%, the majority of violators from group 1 violators with violators as many as 51 units or 96%. then from these results the most common type of violation is that road users drive less than the posted speed limit of 60 km / h - 100 km / h.

Keywords: speed, speed limit, operational speed, Obedience